

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V. 1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Magang II Taruna Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo selama 3 bulan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Magang II di UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo penulis mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor baik administrasi maupun teknis. Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang didapat di kampus untuk diterapkan dalam pelaksanaan Magang II UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.
2. Pelayanan administrasi di UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam pendaftaran masih menggunakan sistem *offline*. Selain itu, proses pembayaran retribusi masih dilakukan secara langsung dengan bekerja sama dengan Bank Jatim. Untuk memenuhi kebutuhan seperti sekarang ini masyarakat mengharapkan UPUBKB Ponorogo untuk memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran dan proses pembayaran. Dalam pelayanan teknis di UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo selama pelaksanaan Magang di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo jumlah kendaraan yang lulus sebanyak 2710 kendaraan dan kendaraan yang tidak lulus sebanyak 14 kendaraan.
3. Penerapan K3 yang dilaksanakan di UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo masih tergolong cukup rendah terkait penggunaan APD dan tidak memperhatikan keselamatan dan keamanan, seperti halnya tidak menggunakan helm, sarung tangan, kacamata *safety* dan *earplug*.

4. Penulis mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan mendapat ilmu untuk bersosialisasi dengan dunia kerja.

V. 2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan Magang Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo penulis dapat menemukan dan menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan dalam pengujian kendaraan bermotor tersebut, penulis memberi saran yaitu:

1. Pelayanan Administrasi dan Teknis
 - a) Perlunya peningkatan administrasi pendaftaran melalui *website* di UPUBKB Kabupaten Ponorogo agar pelayanan administrasi pendaftaran lebih efisien serta memudahkan masyarakat
 - b) Peningkatan variasi proses pembayaran, yaitu pembayaran dapat menggunakan tunai maupun non-tunai, seperti *e-wallet*.
 - c) Peningkatan sistem pengingat, seperti *e-mail* maupun sms untuk pemilik kendaraan agar melaksanakan pengujian tepat waktu
 - d) Pelaksanaan pengujian teknis kendaraan bermotor pada pra uji dalam pengambilan gambar kendaraan masih ditemukan kendala seperti kurangnya pencahayaan sehingga menyebabkan gambar kendaraan kurang jelas. Untuk itu, perlu adanya kajian terkait tata letak kamera agar pengambilan gambar kendaraan terlihat jelas.
 - e) Pada proses perbaikan dan perawatan alat uji sebaiknya dilakukan secara berkala agar alat uji terjaga kebersihan dan keakuratannya
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - a) Perlu adanya himbauan secara berkala tentang pentingnya pemakaian alat pelindung diri untuk penguji kendaraan bermotor untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan serta kesesuaian jumlah alat pelindung diri dengan tenaga Penguji Kendaraan Bermotor di UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.

- b) Pada pelaksanaan pengujian bagian bawah kendaraan bermotor perlu memperhatikan kembali dalam pemenuhan unsur kesehatan dan keselamatan pada lorong uji bagian bawah kendaraan seperti penggunaan helm, sarung tangan dan *safety glass* yang lebih diperhatikan kembali.
- c) Perlu adanya penambahan blower di dalam gedung uji untuk mengurangi asap kendaraan bermotor sehingga tercipta sirkulasi udara yang baik di dalam gedung uji.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Jakarta
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 mengenai Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Lama. Jakarta
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta tempelan, Karoseri, Dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya. Jakarta
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tahun 2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat KP.1945/AJ502/DRJD/2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo No. 551/64/405.21/2020 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2019). Statistik Indonesia 2019,

<https://www.bps.go.id/indicator/17/513/1/jumlah-kecelakaan-korban-mati-luka-berat-luka-ringan-dan-kerugian-materi.html>

Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021),
<https://korlantas.polri.go.id/>